



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muslim als Muslim Bin Salim Mulyadi;**
2. Tempat lahir : Selat panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Panjang Toluok RT 002 RW

001 Desa Kampung Panjang Kecamatan

Kampar Utara Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muslim als Muslim Bin Salim Mulyadi ditangkap tanggal 6 Mei

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri.Hj.Tatin Suprihatin,S.H.,** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslim Als Muslim Bin Salim Mulyadi** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muslim Als Muslim Bin Salim Mulyadi** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 2,46 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk tokok mas warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0838 6519 2895;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Muslim Als Muslim Bin Salim Mulyadi** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Muslim Als Muslim Bin Salim Mulyadi** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Desa Balai Jering Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. PERI (dalam Daftar Pencarian Orang) di Pasar Kelurahan Air Tiris, kemudian Terdakwa mengatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa melintasi Desa Balai Jering Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Sdr. PERI (DPO) Terdakwa langsung bertanya apakah Sdr. PERI (DPO) apakah ada membawa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, kemudian Sdr. PERI (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat 1 (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. PERI (DPO) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. DOTOR (dalam Daftar Pencarian Orang) di jembatan Desa Kampung Panjang dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DOTOR memberikan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD sedang berada di tepi air Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RONI yang merupakan informan pihak Satresnarkoba Polres Kampar dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RONI bersepakat untuk bertemu di jalan setapak Dusun Kampung Panjang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet kecil merk toko emas warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket-paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya keduanya pergi ke lokasi yang telah dijanjikan dengan Sdr. RONI, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD sampai dilokasi dan Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di depan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI duduk (lebih kurang 6 meter), tidak berapa lama datanglah Sdr. RONI dan mengatakan akan melakukan pembayaran 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu secara transfer melalui aplikasi DANA, kemudian Sdr. RONI pergi dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi DEDDY YAN SAPUTRA, Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) dan menangkap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD serta Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD di depan posisi duduk Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD yang mana penggeledahan disaksikan oleh Saksi ANASRIL, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu yang lainnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT membawa pihak kepolisian ke tepi jalan tepi air dan langsung menunjukkan keberadaan Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam semak belukar, kemudian Terdakwa mengambil dompet kecil merk toko emas warna hitam yang disembunyikan tersebut dan pada saat dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) lembar tisu, setelah Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD serta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60894/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap Narkoba GOLONGAN I JENIS SHABU dengan dengan hasil berat keseluruhan sebanyak 4,54 gram, berat bersih sebanyak 2,46 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,11 gram untuk BPOM, 2,35 gram untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan dan 2,08 gram merupakan berat pembungkus.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.171 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,11 (nol koma satu satu) gram (+) Positive Met Amfetamin.
- Bahwa Met Amfetamin terdaftar dalam golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Muslim Als Muslim Bin Salim Mulyadi** bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.55 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun I Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.15 Wib, berawal ketika Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. RONI yang merupakan informan pihak Satresnarkoba Polres Kampar dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. RONI bersepakat untuk bertemu di jalan setapak Dusun Kampung Panjang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet kecil merk toko emas warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket-paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD untuk memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya keduanya pergi ke lokasi yang telah dijanjikan dengan Sdr. RONI, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD sampai dilokasi dan Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut didepan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI duduk (lebih kurang 6 meter), tidak berapa lama datanglah Sdr. RONI dan mengatakan akan melakukan pembayaran 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu secara transfer melalui aplikasi DANA, kemudian Sdr. RONI pergi dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi DEDDY YAN SAPUTRA, Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) dan menangkap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD serta Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD di depan posisi duduk Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO milik Saksi MUHAMMAD FAZLI yang mana pengeledahan disaksikan oleh Saksi ANASRIL, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu yang lainnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD FAZLI Als IPAT membawa pihak kepolisian ke tepi jalan tepi air dan langsung menunjukkan keberadaan Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam semak belukar, kemudian Terdakwa mengambil dompet kecil merk toko emas warna hitam yang disembunyikan tersebut dan pada saat dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) lembar tisu, setelah Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar mengamankan Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAZLI Als IPAT Bin MUHAMMAD serta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60894/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap Narkotika GOLONGAN I JENIS SHABU dengan dengan hasil berat keseluruhan sebanyak 4,54 gram, berat bersih sebanyak 2,46 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,11 gram untuk BPOM, 2,35 gram untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan dan 2,08 gram merupakan berat pembungkus.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.171 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
- Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,11 (nol koma satu satu) gram (+) Positive Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Yan Saputra Als Deddy Bin Hanafi Zul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 17.55 Wib, bertempat di Dusun I Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya juga melakukan penangkapan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekira jam 14.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Kampar ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad yang merupakan target operasi, setelah mendapat informasi keberadaan mereka berada di dalam kebun sawit Dusun Kampung Panjang Toluok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menyusuri tempat target dan ketika melihat keberadaan Terdakwa bersama saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama sdr. Anasril;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut dalam penguasaan Terdakwa sedangkan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad berperan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari sdr. Peri (Dpo) dan Dotor (Dpo);
 - Bahwa selain 20 (dua puluh) paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening, ada juga barang lain yang disita, yaitu: 1 (satu) buah dompet kecil merk toko mas warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0838 6519 2895 (yang disita dari Terdakwa), dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0895 2613 3946 (milik saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya memperoleh paket shabu ini dari sdr. Peri (Dpo) dan sdr. Dotor (Dpo), yaitu dengan cara membeli dari mereka, yang pembelian ini hanya dilakukan oleh Terdakwa, tanpa mengikutsertakan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad, karena dalam posisinya, saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad hanya sebagai perantara dalam jual narkotika jenis shabu yang di miliki atau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh paket shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Peri (Dpo) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang cash (tunai), yang saksi beli pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 18.00 Wib, di tepi jalan desa Balai jering, sedangkan dengan sdr. Dotor (Dpo) saksi membeli paket shabunya pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 03.00 Wib, di jembatan desa Kampung panjang, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang cash atau tunai juga;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket shabu tersebut dijual kepada warga sekitar kampungnya;
 - Bahwa saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad selain sebagai perantara dalam jual beli, juga ikut serta membantu Terdakwa dalam memaketkan narkoba jenis shabu, serta sempat menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan penjualan belum diperoleh sepenuhnya, karena paket yang dibeli dari sdr. Peri (Dpo) baru terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan ukuran perpaketnya harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan paket yang dibelinya dari sdr. Dotor (Dpo), baru terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan ukuran perpaketnya harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari pengakuan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad dirinya tidak ada memperoleh keuntungan, karena dirinya hanya sebagai perantara, hanya yang diperolehnya dari Terdakwa dirinya memberikan shabu guna untuk di konsumsi.
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.55 Wib, bertempat di Dusun I Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kampar lainnya juga melakukan penangkapan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, sekira jam 14.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Kampar ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad yang merupakan target operasi, setelah mendapat informasi keberadaan mereka berada di dalam kebun sawit Dusun Kampung Panjang Toluok Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi bersama rekan langsung menyusuri tempat target dan ketika melihat keberadaan Terdakwa bersama saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa bersama saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama sdr. Anasril;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut dalam penguasaan Terdakwa sedangkan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad berperan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari sdr. Peri (Dpo) dan Dotor (Dpo);
- Bahwa selain 20 (dua puluh) paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening, ada juga barang lain yang disita, yaitu: 1 (satu) buah dompet kecil merk toko mas warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0838 6519 2895 (yang disita dari Terdakwa), dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0895 2613 3946 (milik saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya memperoleh paket shabu ini dari sdr. Peri (Dpo) dan sdr. Dotor (Dpo), yaitu dengan cara membeli dari mereka, yang pembelian ini hanya dilakukan oleh Terdakwa, tanpa mengikutsertakan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad, karena dalam posisinya, saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad hanya sebagai perantara dalam jual narkotika jenis shabu yang di miliki atau dikuasai oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa, dirinya memperoleh paket shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Peri (Dpo) sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang cash (tunai), yang saksi beli pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 18.00 Wib, di tepi jalan desa Balai jering, sedangkan dengan sdr. Dotor (Dpo) saksi membeli paket shabunya pada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Jumat, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 03.00 Wib, di jembatan desa Kampung panjang, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang cash atau tunai juga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket shabu tersebut dijual kepada warga sekitar kampungnya;
 - Bahwa saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad selain sebagai perantara dalam jual beli, juga ikut serta membantu Terdakwa dalam memaketkan narkoba jenis shabu, serta sempat menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan penjualan belum diperoleh sepenuhnya, karena paket yang dibeli dari sdr. Peri (Dpo) baru terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan ukuran perpaketnya harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan paket yang dibelinya dari sdr. Dotor (Dpo), baru terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan ukuran perpaketnya harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari pengakuan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad dirinya tidak ada memperoleh keuntungan, karena dirinya hanya sebagai perantara, hanya yang diperolehnya dari Terdakwa dirinya memberikan shabu guna untuk di konsumsi.
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.55 Wib, bertempat di Dusun I Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa, sedang menunggu pasien atau seseorang yang mau membeli paket shabu milik Terdakwa, dimana Saksi dan Terdakwa menunggu seseorang yang membeli paket shabu tersebut, di Jl. Kampung panjang RT 001 RW 001 dusun I Kampung panjang toluok RT 001 RW 001 Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, selang 15 (lima belas) menit kemudian datanglah seseorang yang mau membeli paket shabu tersebut, dan kemudian laki-laki tersebut mengatakan uangnya akan ditransfer di aplikasi dana, dan laki-laki

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- tersebut pun langsung pergi, tidak berapa kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang Saksi letakkan di depan (posisi kami duduk berdua), yang berkisar lebih kurang 6 (enam) meter, dan juga pihak kepolisian menggeledah dan menyita barang Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone, dan juga handphone Saksi, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"dimana kamu meletakkan paket shabu lainnya"* Dan kemudian Terdakwa menjawab *"di tepi jalan, tepi air pak"*, yang kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa menuju ke tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa langsung menunjukkan dimana ke beradaan paket shabu tersebut yang terletak didalam semak-semak belukar, dan kemudian pihak kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil dompet kecil merk toko mas warna hitam tersebut, dan saat dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) lembar kertas tisu, sehubungan dengan peristiwa ini Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa barang atau benda yang diamankan saat penangkapan Saksi yang di jadikan sebagai barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0895 2613 3946;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu yang telah disita dari Saksi, Saksi peroleh dari Terdakwa, dan mengenai 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0895 2613 3946 merupakan alat komunikasi dengan orang, dimana apabila ada orang yang mau membeli paket shabu, Saksi langsung menghubungi Terdakwa, guna memberitahukan ada seseorang yang mau membeli paket shabu;
 - Bahwa Saksi menerima 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, di jalan Setapak dusun Kampung Panjang Toluok, dan Saksi menjelaskan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan atau menyuruh Saksi memegang 1 (satu) paket shabu tersebut, dikarenakan ada pasien atau seseorang yang mau membeli paket shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi atas suruhan Terdakwa agar meletakkan di tanah (depan posisi kami duduk) menunggu seseorang yang membeli paket shabu tersebut, yang bernama sdr. Roni, dan Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ini memperoleh paket shabu ini dari sdr. Peri (Dpo) dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dotor (Dpo), dan Saksi menjelaskan, bahwa dirinya mengetahui ada paket-paket shabu lainnya yang dikuasai oleh Terdakwa, saat Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian memperlihatkan dompet kecil warna hitam merk toko mas yang berisikan 20 (dua puluh) paket shabu, yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat dompet kecil warna hitam merk toko mas yang berisikan 20 (dua puluh) paket shabu tersebut disaat Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu, yang mau dibeli oleh sdr. Roni tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal sdr. Peri (Dpo), namun dengan sdr. Dotor (Dpo) Saksi kenal, karena dirinya merupakan sekampung dengan Saksi;
 - Bahwa bentuk bungkus 1 (satu) paket shabu yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut, dibungkus dengan plastik bening, dan Saksi menjelaskan, bahwa 1 (satu) paket shabu yang telah disita oleh pihak kepolisian tersebut, rencananya akan di jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Saksi menjelaskan, bahwa peranan Terdakwa dalam peristiwa ini yaitu sebagai pemilik narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket, dan juga sebagai penjual narkoba jenis shabu tersebut, dan Kaitannya dengan Saksi yaitu, Saksi dan Terdakwa yang memaketkan shabu, yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Peri (Dpo) dan Dotor (Dpo), dan juga Saksi sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli paket shabu dari sdr. Peri (Dpo) dan sdr. Sdr. Dotor (Dpo), dan Saksi menjelaskan, bahwa dirinya ada diberi keuntungan oleh Terdakwa yaitu berupa sebungkus rokok dan juga makanan atas penjualan 1 (satu) paket shabu;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli, yang disuruh oleh Terdakwa, namun yang ke 2 (dua) kali ini, tidak berhasil karena keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi memaketkan shabu di dalam semak-semak di pinggir sungai desa Kapur (Kopu) Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar bersama Terdakwa, dan mengenai paket-paket yang dijual Terdakwa, dipaketkan dengan paket harga variasi, yaitu dari paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain Saksi konsumsi, paket-paket shabu juga ada terjual dengan orang-orang di luar kampung Saksi, yang telah Saksi kenal dan juga Terdakwa kenal;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 20.00 Wib, Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui Via Handphone, saat itu Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Saksi agar datang ke semak-semak dekat Dam Desa Kapur Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, tidak berapa lama kemudian, Saksi pun datang menjumpainya, saat itu Terdakwa mengatakan "*bantu saya membuka plastik bening ini.*", tanpa pikir panjang Saksi pun langsung membuka plastik bening tersebut, dan Terdakwa yang memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik bening, dimana kerja kami tersebut lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, dan Saksi pun saat bekerja membuka plastik bening tersebut, Saksi ada juga bertanya "*darimana shabu ini diperoleh*", namun Terdakwa mengatakan "*dari kawan*" dan sesudah memaketkan shabu tersebut, Terdakwa mengatakan "*saya mau pergi dulu, kamu kemana.*" dan Saksi jawab "*saya nunggu kedai pop ice.*", lama Saksi menunggu, Terdakwa tidak kunjung datang, akhirnya Saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, saat Saksi berada di cucian sepeda motor, Terdakwa datang dan menghampiri Saksi, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi makan di warung, dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pun kembali kerumah masing-masing dan pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi, dan dirinya menyuruh Saksi agar datang di tepi air Desa Kampung Panjang, saat itu kami juga mengonsumsi shabu-shabu, dan kemudian 15.30 Wib, Saksi dan Terdakwa pergi kepasar guna membeli minuman, sekira jam 17.00 Wib, Saksi dengar Terdakwa ada di hubungi seseorang, setelah dirinya berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa sdr. Roni mau membeli paket shabu ukuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Jalan Setapak Dusun Kampung Panjang Toluok, dan kemudian Saksi lihat Terdakwa dengan segera mengambil 1 (satu) paket shabu yang Saksi simpan di dalam dompet kecil merk toko mas, yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang 1 (satu) paket shabu tersebut, dan kemudian kami pun dengan segera menuju ke tempat yang telah kami janjikan dengan sdr. Roni, selang 15 (lima belas) menit kemudian tibalah Saksi dan Terdakwa di tempat kejadian, tiba ditempat kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*letakkan satu paket tersebut di semak-semak depan.*", dan kemudian dengan segera Saksi meletakkan di depan Saksi dan Terdakwa duduk (lebih kurang enam meter) di depan, tidak berapa lama kemudian datanglah sdr. Roni yang mau membeli paket shabu tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki tersebut mengatakan uangnya akan ditransfer di aplikasi dana, dan sdr. Roni pun langsung pergi, tidak berapa kemudian datanglah 4 (empat) orang laki-laki, yang merupakan pihak kepolisian, dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.55 Wib, bertempat di Dusun I Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad sedang menunggu seseorang yang mau membeli paket shabu milik Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad menunggu seseorang yang membeli paket shabu tersebut, di Jl. Kampung panjang RT 001 RW 001 dusun I Kampung panjang toluok RT 001 RW 001 desa Kampung panjang Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar, selang 15 (lima belas) menit kemudian datanglah seseorang yang mau membeli paket shabu tersebut dan kemudian laki-laki tersebut mengatakan uangnya akan ditransfer di aplikasi dana, dan laki-laki tersebut pun langsung pergi, tidak berapa kemudian datanglah 4 (empat) orang laki-laki, yang merupakan pihak kepolisian, dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang di letakkan oleh saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad di depan (posisi kami duduk berdua), dan juga pihak kepolisian menggeledah dan menyita barang Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Terdakwa dan juga handphone saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu meletakkan paket shabu lainnya" dan kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab “di tepi jalan, tepi air pak”, yang kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad dibawa menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menunjukkan dimana ke beradaan paket shabu tersebut yang terletak didalam semak-semak belukar, dan kemudian pihak kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil dompet kecil merk toko mas warna hitam tersebut, dan saat dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) lembar kertas tisu, sehubungan dengan peristiwa ini Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa 20 (dua puluh) paket shabu yang diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa peroleh atau Terdakwa beli dari sdr. Peri (Dpo) dan Dotor (Dpo), dan mengenai dompet, Terdakwa peroleh dari teman dari temannya Terdakwa, yang tidak Terdakwa kenali, 2 (dua) plastik bening ukuran sedang tersebut Terdakwa beli dari toko obat yang berada di Bangkinang, sedangkan 1 (satu) lembar tisu tersebut merupakan sisa dari tisu yang Terdakwa beli dipasar, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO ini Terdakwa beli baru dari hasil kerja Terdakwa sebagai buruh bangunan, dan 1 (satu) unit Handphone ini Terdakwa gunakan juga untuk transaksi jual beli narkoba;
 - Bahwa Terdakwa membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) Gram kepada sdr. peri (dpo) dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan uang cash (tunai), yang Terdakwa beli pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 18.00 Wib, di tepi jalan desa Balai jering, sedangkan dengan sdr. dotor (dpo) Terdakwa membeli paket shabunya pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 03.00 Wib, di jembatan desa Kampung panjang, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan uang cash atau tunai;
 - Bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad adalah merupakan bagian dari paket shabu yang dibelinya dari sdr. Peri (Dpo) dan sdr. Dotor (Dpo);
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Peri (Dpo) ini baru 1 (satu) minggu, dimana Terdakwa pernah berjumpa dengannya saat Terdakwa belanja paket shabu di Kampung dalam kodya Pekanbaru, dan saat di kampung halaman Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berjumpa dengannya, Terdakwa langsung menanyakan apakah ada menjual paket shabu, dan sdr. Peri (Dpo) langsung merespon dengan mengatakan ada;
 - Bahwa Terdakwa mengenali sdr Dotor (Dpo) lebih kurang 1 (satu) bulan, dan Terdakwa pun dengan cara yang sama memberanikan diri menanyakan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah ada menjual shabu, yang kemudian direspon oleh sdr. Dotor (Dpo) dengan mengatakan “*ada uang, ada barang*”, dan kemudian akhirnya terjadilah transaksi jual beli Terdakwa dengan sdr. Dotor (Dpo);
- Bahwa saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad ini adalah sebagai perantara dalam jual beli (kurir) Terdakwa, dan kaitan dengan Terdakwa, saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad adalah yang membantu Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli paket shabu dari sdr. Peri (Dpo) sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan sdr. Dotor (Dpo) Terdakwa pun membeli baru 1 (satu) kali juga, dan Terdakwa menjelaskan, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh, dari paket shabu yang beli sdr. Peri (Dpo) terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perpakatnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan dengan sdr. Dotor (Dpo) Terdakwa pun membeli baru 1 (satu) kali juga, dan Terdakwa menjelaskan, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh, dari paket shabu yang beli sdr. Peri (Dpo) terjual sebanyak 3 (tiga) paket, dengan perpakatnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memaketkan shabu di dalam semak-semak di pinggir sungai desa Kapur (Kopu) Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar, dan mengenai paket-paket yang Terdakwa jual, Terdakwa paketkan dengan paket harga variasi, yaitu dari paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selain Terdakwa konsumsi, paket-paket shabu juga ada terjual dengan orang-orang di luar kampung Terdakwa, yang telah Terdakwa kenal;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa berjumpa dengan sdr. Peri (Dpo) di pasar Kel. Air tiris, saat berjumpa tersebut saya mengatakan “*ada barang*” dan di jawab oleh sdr. Peri “*Ada uang, ada barang*”, saat itu saya mengatakan “*besok pagi saya ada uang, saya mau membeli 1 (satu) gram, tolong besok stand by kan barangnya*”, di jawab oleh sdr. Peri (Dpo), “*ok*”, dan kemudian kami pun berpisah.
 - Bahwa bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 18.00 Wib, saat saksi melintas di desa Balai jering saksi melihat sdr. Peri (Dpo) dan kemudian saksi tanyakan “*apakah ada membawa barangnya*” di jawab oleh sdr. Peri (Dpo) “*ada*”, dan sdr. Peri (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) paket sedang ukuran 1 (satu) gram shabu tersebut, dan setelah saksi terima, saksi pun langsung pergi, dan kemudian sekira 19.00 Wib, saksi menghubungi saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad melalui Via Handphone dengan mengatakan “*ayo, memaket shabu kita*” Di jawab oleh

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad “ayok.”, dan kemudian saksi mengatakan “*Saya tunggu kamu di semak-semak dekat dam desa kapur*”, tidak berapa lama saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad tiba, dan kemudian tanpa menunggu lama saksi dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad langsung bekerja, dimana saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad yang membuka plastik bening, sedangkan saksi, yang memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik tersebut, sambil kami juga mengonsumsi shabu tersebut, setelah habis terpakat shabu tersebut, kami pun pergi;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2023, sekira jam 03.00 Wib, di jembatan desa Kampung panjang saksi berjumpa dengan sdr. Dotor (Dpo), saat itu saksi menanyakan “*apakah ada barang dibawa*” Dijawab oleh sdr. Dotor (Dpo), “*ada*”, kemudian saksi mengatakan “*uang saya ada Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*”, dan kemudian sdr. Dotor (Dpo) memberikan 1 (satu) Gram paket shabu kepada saksi, dan setelah menerima paket shabu dari sdr. Dotor saksi kemudian pergi ke tepi air desa Kampung panjang, dan kemudian saksi memaketkan shabu tersebut, sehabis memaketkan shabu tersebut, saksi pun kemudian menyimpan paket shabu di dalam dompet kecil warna hitam merk toko mas yang telah disita oleh pihak kepolisian, dimana saksi letakkan disemak-semak kebun sawit Tepi Air Desa Kampung Panjang, sehabis meletakkan barang tersebut saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023, sekira jam 11.00 Wib, terjuallah 2 (dua) paket shabu oleh Terdakwa, sekira jam 17.00 Wib, saksi berjumpa dengan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad di cucian sepeda motor, dan kemudian sayai mengajak saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad untuk makan di warung, dan setelah itu Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad pun kembali kerumah masing-masing dan pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2023, sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad dan saksi menyuruhnya agar datang di tepi air desa Kampung panjang, saat itu kami juga mengonsumsi shabu-shabu, dan kemudian 15.30 Wib, Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad pergi kepasar guna membeli minuman, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang mengaku bernama sdr. Roni, dimana dirinya memesan 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa mengatakan “*kami tunggu kamu di jalan setapak dusun kampung panjang toluok.*” Dijawab oleh sdr. Roni “*iy.*”, dan kemudian Terdakwa dengan segera mengambil 1 (satu) paket shabu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil merk toko mas, yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad untuk memegang 1 (satu) paket shabu tersebut, dan kemudian kami pun dengan segera menuju ke tempat yang telah kami janjikan dengan sdr. Roni, selang 15 (lima belas) menit kemudian tibalah Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad di tempat kejadian, tiba ditempat kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad "*letakkan satu paket tersebut di semak-semak depan.*", dan kemudian saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad meletakkan di depan Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad duduk (lebih kurang enam meter) di depan, tidak berapa lama kemudian datanglah sdr. Roni yang mau membeli paket shabu tersebut, dan kemudian laki-laki tersebut mengatakan uangnya akan ditransfer di aplikasi dana, dan sdr. Roni pun langsung pergi, tidak berapa kemudian datanglah 4 (empat) orang laki-laki, yang merupakan pihak kepolisian, dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fazli als Ipat Bin Muhammad tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 2,46 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil merk tokok mas warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0838 6519 2895;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60894/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan penimbangan terhadap Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan dengan hasil berat keseluruhan sebanyak 4,54 gram, berat bersih sebanyak 2,46

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,11 gram untuk BPOM, 2,35 gram untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan dan 2,08 gram merupakan berat pembungkus;

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K.171 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,11 (nol koma satu satu) gram (+) Positive Met Amphetamin;

Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Peri (dalam Daftar Pencarian Orang) di Pasar Kelurahan Air Tiris, kemudian Terdakwa mengatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa melintasi Desa Balai Jering Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Sdr. Peri (Dpo) Terdakwa langsung bertanya apakah Sdr. Peri (Dpo) apakah ada membawa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, kemudian Sdr. Peri (Dpo) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat 1 (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Peri (Dpo) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dotor (dalam Daftar Pencarian Orang) di jembatan Desa Kampung Panjang dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dotor memberikan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad sedang berada di Tepi Air Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roni yang merupakan informan pihak Satresnarkoba Polres Kampar dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Roni bersepakat untuk bertemu di jalan setapak Dusun Kampung Panjang, kemudian Terdakwa mengambil 1

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet kecil merk toko emas warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket-paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad untuk memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya keduanya pergi ke lokasi yang telah dijanjikan dengan Sdr. Roni, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad sampai di lokasi dan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di depan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli duduk (lebih kurang 6 meter), tidak berapa lama datanglah Sdr. Roni dan mengatakan akan melakukan pembayaran 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu secara transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa setelah Sdr. Roni pergi dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Alvi Wira Wibowo dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) dan menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad serta Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad di depan posisi duduk Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad yang mana penggeledahan disaksikan oleh Saksi Anasril, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu yang lainnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad membawa pihak kepolisian ke tepi jalan tepi air dan langsung menunjukkan keberadaan Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam semak belukar, kemudian Terdakwa mengambil dompet kecil merk toko emas warna hitam yang disembunyikan tersebut dan pada saat dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) lembar tisu, setelah Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad serta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60894/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, telah

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan terhadap Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan dengan hasil berat keseluruhan sebanyak 4,54 gram, berat bersih sebanyak 2,46 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,11 gram untuk BPOM, 2,35 gram untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan dan 2,08 gram merupakan berat pembungkus;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Penngawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A. 4A5.05.23.K.171 tanggal 11 Mei23 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :
 - Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,11 (nol koma satu satu) gram (+) Positive Met Amphetamin;
 - Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Muslim Als Muslim Bin Salim Mulyadi** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa point yang bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu point dari unsur tersebut terbukti maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Peri (dalam Daftar Pencarian Orang) di Pasar Kelurahan Air Tiris, kemudian Terdakwa mengatakan niatnya ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa melintasi Desa Balai Jering Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Sdr. Peri (Dpo) Terdakwa langsung bertanya apakah Sdr. Peri (Dpo) apakah ada membawa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, kemudian Sdr. Peri (Dpo) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang dengan berat 1 (satu) gram dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Peri (Dpo) sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dotor (dalam Daftar Pencarian Orang) di jembatan Desa Kampung Panjang dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Dotor memberikan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad sedang berada di Tepi Air Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roni yang merupakan informan pihak Satresnarkoba Polres Kampar dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Roni bersepakat untuk bertemu di jalan setapak Dusun Kampung Panjang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis shabu di dalam dompet kecil merk toko emas warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket-paket Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad untuk memegang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya keduanya pergi ke lokasi yang telah dijanjikan dengan Sdr. Roni, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad sampai di lokasi dan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut di depan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli duduk (lebih kurang 6 meter), tidak berapa lama datanglah Sdr. Roni dan mengatakan akan melakukan pembayaran 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu secara transfer melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Roni pergi dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi Deddy Yan Saputra, Saksi Alvi Wira Wibowo dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kampar) dan menangkap Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad serta Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad di depan posisi duduk Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad yang mana penggeledahan disaksikan oleh Saksi Anasril, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis shabu yang lainnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad membawa pihak kepolisian ke tepi jalan tepi air dan langsung menunjukkan keberadaan Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Terdakwa di dalam semak belukar, kemudian Terdakwa mengambil dompet kecil merk toko emas warna hitam yang disembunyikan tersebut dan pada saat dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) paket kecil Narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) lembar tisu, setelah Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Kampar mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad serta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kampar guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah menjual paket Narkotika Golongan I jenis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada sdr.Roni (dpo) yang diketahui paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdr.Roni (dpo) melalui perantara yaitu Saksi Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 83/60894/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, diketahui bahwa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan sebanyak 4,54 gram, berat bersih sebanyak 2,46 gram, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,11 gram untuk BPOM, 2,35 gram untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan dan 2,08 gram merupakan berat pembungkus dan selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.K. 171 tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis Pengujian berkesimpulan bahwa contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa 0,11 (nol koma satu satu) gram (+) Positive Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sebagai yang telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 2,46 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil merk tokok mas warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0838

6519 2895;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muslim Als Muslim Bin Salim Mulyadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternati Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat netto 2,46 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk tokok mas warna hitam;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar tisu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 0838 6519 2895;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Muhammad Fazli Als Ipat Bin Muhammad;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **05 Oktober 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.